

DOI:

Submitted: 15 Juni 2021 | Reviewed: 21 September 2021 | Approved: 25 Oktober 2021

**Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan
KUHPerdata**

Abdul Latif

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

Email: jumailah@iainpekalongan.ac.id

Abstract

The situation of adopted children in the distribution of inheritance in Tirto Village is discussed in this study through the lens of Islamic law and the Civil Code. Field research is the method of research provides (field research). According to the findings of this research, the situation of adopted children according to Islamic law and the Civil Code differs; in Islamic law, adoption has no legal repercussions in terms of blood links, guardian-guardian relationships, or inheritance relationships with adoptive parents. He is the biological father's heir, and the child continues to use his biological father's name. According to the Civil Code, a kid with the status of an adopted child is treated as if he or she were a legitimate child. The civil relationship with his biological parents is entirely broken, with legal ramifications such as legally obtaining the adoptive father's name, becoming a kid born from the adoptive parents' marriage, and becoming the adoptive parents' heir. The transfer of inheritance from adoptive parents to adopted children in Tirto Village is based on a will and internal family consensus deliberation, with the assumption that the adopted child has looked after his parents. After the inheritance is distributed to those who are entitled, each of the heir's siblings who get the inheritance distributes the property to the heir using a grant contract.

Keywords: *Adopted Children, Civil Code, Inheritance, Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan di Pekalongan Barat dengan perspektif hukum Islam dan KUH Perdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Dari hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan KUHPerdata bahwa antara keduanya terjadi perbedaan, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Kedudukan anak angkat menurut KUHPerdata adalah bahwa anak status anak yang diangkat maka berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua

kandungnya menjadi putus sama sekali dan menimbulkan akibat hukum secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Pembagian harta peninggalan di Kelurahan Tirto dari orang tua angkat kepada anak angkatnya didasarkan pada wasiat dan dengan cara musyawarah mufakat internal keluarga dengan pertimbangan bahwa anak angkat telah merawat orang tuanya. setelah diadakan pembagian harta waris kepada yang berhak, kemudian masing-masing dari saudara pewaris yang mendapatkan harta waris memberikan harta tersebut dengan akad hibah.

Kata Kunci: Anak Angkat, Harta Waris, Hukum Islam, KUHPerdota

Pendahuluan

Pengertian anak angkat secara bahasa (*etimologis*) dalam kamus Bahasa Indonesia dapat kita jumpai, arti anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri. Secara istilah yang sudah dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia adalah bahwa pengangkatan anak sering disebut adopsi, adopsi sendiri merupakan kata serapan yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda yang berarti mengangkat atau menjadikan anak (Purwadarminta, 1976, p.38). Istilah “pengangkatan anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *adoption*, mengangkat seorang anak, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak sama dengan anak kandung (Simorangkir, 1987, p.4). Pengangkatan anak sendiri sudah ada sebelum Islam masuk dan berkembang di Jazirah Arab bahwa pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat (Alam Dkk, 2008, p.19).

Sedangkan pengertian pengangkatan anak menurut terminologi memiliki berbagai macam pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya sebagai berikut :Menurut Hilman Hadi Kusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adopsi setempat, dikarenakan untuk tujuan kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga (Hadikusuma, 1982, p.149). Dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak dalam undang-undang ini adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan” (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat 1). Dalam Kamus Hukum dijumpai arti anak angkat yaitu “seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil,

dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri” (Sudarsono, 2005, p.32).

Hukum Islam yang jelas dan terperinci diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an adalah hukum tentang kewarisan. Masalah-masalah yang menyangkut tentang kewarisan sudah ada ketentuan yang jelas, sehingga tidak dimungkinkan akan menimbulkan berbagai perbedaan interpretasi. Kewarisan adalah salah satu pokok yang sering di bicarakan dan hampir semua orang mengalaminya, Al-Qur’an pun banyak membicarakannya tentang hal ini, dari seluruh hukum yang berlaku didalam masyarakat maka kewarisan ini yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan (Parman, 1995, p.17).

Anak angkat dalam hukum Islam tidak dapat diakui untuk bias dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab atau keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut (Hadikusuma, 1983, p.78).

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
- b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;
- c) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat;
- d) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya (Zaini, 1995, p.54).

Adapun dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menjelaskan bahwa :

“(1). Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.

(2). Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.”

Seperti dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa:

“Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang

diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil” (Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013).

Salah satu kasus yang terjadi adalah pada keluarga sebut saja Bapak H. dan Ibu U yang telah mengangkat dua anak yang bernama T dan M. Keduanya diangkat menjadi anak sejak kecil dan sampai sekarang dengan segala kebutuhannya dipenuhi oleh Bapak H. dan Ibu U layaknya anak kandung. Pada prosesnya sendiri pengangkatan anak yang dilakukan adalah pada umumnya orang di Kelurahan Tirto, mereka hanya akad lisan dengan orang tua anak, yang kemudian dianggap sah dan dibesarkan layaknya anak sendiri dengan ditanggung segala kebutuhannya baik sandang pangan dan papan serta pendidikannya.

Setelah Bapak H. dan Ibu U meninggal dunia, mereka meninggalkan harta warisan berupa rumah dan tanah. Bapak H sendiri memiliki tiga saudara yang pertama bernama bapak S, kedua bapak A dan ketiga ibu J. sepeninggalan bapak H ketiga saudaranya meminta kepada Kelurahan Tirto Kota Pekalongan dan salah satu tokoh agama untuk menetapkan ahli waris dan bagian harta masing-masing ahli waris. Dari hasil pelaksanaan harta benda anak angkat Bapak H. dan Ibu U mendapatkan warisan harta dengan taksiran harga 240.000.000 dibagi dua antara Bapak T dan Ibu M dan tanah pekarangan atau kebun seluas 1000m yang juga dibagi dua (Marhati, Narasumber, wawancara pribadi, Pekalongan, 23 Oktober 2020 .

Kasus yang kedua tidak jauh berbeda dengan kasus bapak H dan Ibu U, dalam kasus ini pengangkatan anak juga sama seperti pada kasus bapak H dan ibu M, yang membedakan adalah jumlah keluarga yang ditinggalkan dan pengangkatan anak yang dilakukan. Kasus ini terjadi pada keluarga sebut saja Bapak AB dan Ibu HB, keduanya sepakat untuk mengangkat anak setelah sekian tahun menikah tidak diberi keturunan, mereka mengangkat dua orang anak perempuan yang bernama LM dan KM. sepeninggal ibu HB, saudara dari ibu HB meminta harta waris, jumlah saudara ibu HB sebanyak 2 orang satu laki-laki bernama BM dan satunya perempuan bernama MB. Keduanya mendatangi Kelurahan Tirto Kota Pekalongan dan salah satu tokoh agama untuk menetapkan ahli waris dan bagian harta masing-masing ahliwaris.

Ibu HB meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan seluas 1500m yang merupakan tanah warisan dari orang tuanya, dan memiliki harta berupa uang sebesar 135.000.000 dari tabungannya Dari hasil pelaksanaan harta benda anak angkat mendapatkan warisan harta dengan taksiran harga 135.000.000 dibagi dua antara LM dan KM dan tanah pekarangan atau kebun seluas 1500m yang juga dibagi dua (Nurrohman, Narasumber, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 25 September 2020).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah peneltian lapangan (*field research*),

penelitian yang secara langsung dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mencari tahu tentang fenomena pembagian harta waris untuk anak angkat. Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan pendekatan penelitian normatif yuridis. Yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Adapun data primer yang merupakan data yang secara langsung di peroleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian yakni para anak angkat yang dijadikan ahli waris. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku tentang kewarisan yang relevan yang memiliki keterkaitan secara konseptual dan substansional yang dapat melengkapi sumber data primer, serta dokumen dan arsip. Bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Hasil dan Pembahasan

Masyarakat di Kelurahan Tirto sangat agamis (Islam). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah, majlis ta'lim dan lembaga pendidikan bercirikan khas agama Islam. Masjid dan Musolla atau langgar tersebar di seluruh RT dan RW, dengan jumlah Masjid 5 dan Musolla ada 32, jumlah itu cukup besar untuk ukuran kelurahan. Di kelurahan tirto tidak ada satupun gereja atau tempat ibadah bagi non-muslim. Hal ini menunjukkan Islam sangat dominan di sana.

Saat ini di Kelurahan Tirto terdapat 2 Madrasah Ibtida'iyah (MI), 2 Sekolah Dasar (SD), 1 Madrasah Tsanawiyah, dan ada 37 Majelis ta'lim yang berada di Musholla-musholla dan Masjid-masjid. Dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Tirto mempunyai religious keislaman yang cukup tinggi.

Konsep Waris Menurut Hukum Islam Dan KUHperdata

Hukum waris dalam Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud (Ali, 2010, p.33).

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 butir (a) menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak

kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Dasar hukum kewarisan dalam Islam mengacu pada interpretasi surat an nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

Dalam Hadis Nabi Muhammad dijelaskan sebagaimana berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلِي رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: Dari Ibnu Abbas Radhiallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama (Bukhari, t.t., p.181).

Dari sini jelaslah bahwa konsep waris dalam Islam sudah diatur dengan tegas dan satu pemahaman bahwa waris dilakukan setelah pewaris sudah tidak ada atau meninggal dunia sebagaimana redaksi dalam surat an nisa ayat 11 bahwa Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu (anak kandung). Terlepas bagi mereka yang tidak memiliki keturunan dan bahkan saudara dijelaskan bahwa pembagian-pembagian harta pusaka bisa dengan wasiat, hibah bahkan diserahkan untuk kemanfaatan yang banyak seperti pengangkatan anak.

Dasar hukum waris dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 830 sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata yang intinya. Bagian I Tentang Ketentuan Umum (diatur Pasal 830 s/d pasal 851): yang intinya, mengatur tentang Segala harta peninggalan

seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (Pasal 833 KUH Perdata), yang berbunyi Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal (KUH Perdata). Jadi bisa dikatakan bahwa dalam KUHPerdata waris didasari dengan 3 pokok yang prinsip seperi obyek pewarisan (harta peninggalan), siapa yang berhak atas warisan tersebut (ahli waris) dan aturan pembagian warisan. Prinsip-prinsip Kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam pasal 830 KUHPerdata disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian". Dalam hal ini, sejak kematian tersebut, maka perpindahan segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada para ahli warisnya. Beralihnya para ahli waris hanyalah hak dan kewajiban dalam hubungan hukum harta kekayaan.

Pasal 836 KUH Perdata menyebutkan bahwa : "Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini". Prinsipnya orang bertindak sebagai ahli waris, maka ia harus ada atau sudah dilahirkan pada saat terbukanya warisan. Di dukung dalam pasal 899 KUH Perdata menyebutkan "Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 undang-undang ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan." Jadi, kematian dan kelahiran sesorang memegang peranan penting dalam pewarisan.

Perpindahan dalam pewarisan adalah berkaitan dengan kekayaan si pewaris saja, hak dan kewajiban kekayaan si pewaris yang dapat dinilai dengan uang, kecuali dalam hal-hal tertentu. Dalam Pasal 833 dan 955 KUH Perdata memberi pengertian bahwa semua harta kekayaan baik aktivitya dan passiva dengan matinya pewaris kepada para ahli waris. Jadi, tidak hanya harta kekayaan berbentuk hak-hak, melainkan juga harta kekayaan yang berupa kewajiban dan beban-beban lainnya seperti hibah wasiat atau legaat. Dipertegas lagi melalui pasal 1100 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu." Maka hutang pewaris dapat dialihkan kepada ahli waris berdasarkan KUH Perdata.

A. Anak Angkat Menurut Hukum Islam Dan KUHperdata

Dengan melihat penjelasan pada uraian sebelumnya maka peneliti mencoba untuk menganalisis tentang kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam Dan KUHperdata yang ada di Kelurahan Tirto Kota Pekalongan. Seperti yang sudah dipaparkan Lurah Tirto Ibu Nur Imaniyah menyatakan pengetahuannya tentang prosesi waris mewarisi di Kelurahan Tirto Kota Pekalongan terkait kedudukan anak angkat,

mengatakan bahwa ada beberapa tata cara dalam pembagiannya yakni pertama, dengan cara perdamaian, yang artinya anak angkat yang mempunyai saudara angkat atau mempunyai saudara dari orang tua angkat ketika pembagian harta warisan mereka dengan cara perdamaian atau akad yang disepakati antara beberapa pihak yang menerima harta warisan jadi tanpa adanya perselisihan. Yang ke dua, yaitu dengan cara yang biasa dan sangat banyak yang menggunakan kebiasaan ini dalam pembagian warisan anak angkat yakni dengan cara adat, jadi dalam pembagian warisan ahli waris membagi dengan cara melihat kebiasaan orang disekitarnya bisa diartikan bahwasanya cara yang ke dua ini adalah dengan cara adat yang ada di wilayah tersebut adapun selanjutnya pembagian warisan menggunakan cara di wasiatkan oleh ahli waris.

Status anak angkat di Kelurahan Tirto bahwasanya anak angkat dianggap seperti anak kandung sendiri, tidak di beda-bedakan. Sehingga dalam hal seorang anak yang di angkat maka anak angkat mendapat hak sebagai anak dalam hal mewarisi. Sehingga dalam keluarga angkatnya pun anak angkat juga mendapatkan harta warisan. Dalam beberapa hal pembagian harta warisan anak angkat di Kelurahan Tirto ini untuk mendapatkannya juga bermacam-macam, ada beberapa yang tidak menyamai dengan aturan hukum Islam, contohnya saja anak angkat di Kelurahan Tirto ada yang mendapatkan semua warisan dari si pewaris, ada juga yang pembagiannya di samakan dengan saudara angkat/ saudara kandung (anak dari orang tua angkat), selanjutnya menerima harta warisan lebih banyak dari saudara angkat di karenakan ketika sudah besar dia lah (ahli waris) yang merawat orang tua pewaris sampai tua dan seterusnya.

Anak adalah karunia Allah yang tiada taranya, di dalam jiwanya terhimpun sifat-sifat istimewa yang bertentangan satu sama lainnya, contoh: perasaan benci dan senang, takut dan harap, individu dan sosial, nyata dan abstrak, indrawi dan maknawi. Keluarga dapat berperan menyeimbangkan pembawaan tersebut. Pada suatu saat anak harus dapat menerima bahwa sesuatu yang dia benci belum tentu itu buruk, dan sesuatu yang dia anggap baik belum tentu hal tersebut baik menurut pandangan agama dan etika (akhlak). Dalam hal ini orang tua dituntut untuk bersikap bijaksana terhadap anak, dengan selalu menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada anak, tetapi harus mengarahkan anak dengan bijaksana, agar ia tidak merasa diperlakukan tidak adil (Suryani, 2012, p.121-122).

Kedudukan anak angkat tentang status anak bahwasanya anak angkat yang mempunyai saudara dari anak orang tua angkatnya atau yang menjadi anak angkat tunggal, orang tua angkat mereka tidak dibeda-bedakan, terutama dalam hal kewarisan sekalipun. Bagian anak angkat dan anak kandung pada beberapa keluarga ada yang disamakan jumlahnya, menganggap bahwasanya bahwa jaman sekarang antar anak kandung maupun angkat mempunyai kebutuhan dan hak yang sama. Dalam

hal ini juga pewaris yang meninggalkan harta bendanya kepada ahli waris merasa lebih tenang dan dirasa adil apabila dibagi sama bagiannya anak kadung dengan anak angkat, tidak ada kata pilih kasih atau yang hal lain yang akan muncul dikemudian hari terlebih menimbulkan persengketaan.

Berdasarkan hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya. Dia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Dalam pengadopsian anak, anak adopsi tersebut tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, sehingga untuk melindungi hak dari anak adopsi tersebut, maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi sepertiga harta peninggalan. Dalam perkembangan selanjutnya, orang tidak membatasi dari anak kalangan keluarga sendiri saja, tetapi juga pada anak-anak yang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, penampungan bayi dan sebagainya. Walaupun pada dasarnya pengangkatan anak merupakan masalah keluarga, namun akhirnya menjelma menjadi problema masyarakat dan negara, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan tertentu misalnya saja dalam masalah kewarisan (Mardani, 2014, p. 70).

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan KUHPerdara bahwa dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Sedangkan kebolehan mengenai mengangkat anak hukum Islam dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu:

1. Dari segi arti, adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.
2. Dari segi misi keadilan sosial. Dari segi misi keadilan sosial dalam Islam, maka sesuai dengan syariat Islam pengangkatan anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhannya di hari depan, sehingga tidak kacau penghidupan dan pendidikannya tidak akan terlantar.
3. Dari segi budi pekerti dan sosial. Dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan adopsi berarti melakukan perbuatan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sudah barang tentu hal ini berlaku bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memeliharanya secara baik-baik,

penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

4. Dari segi ajaran Islam. Di samping itu Agama Islam memang mengajarkan agar umat manusia saling tolong-menolong sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Orang Islam harus berhati sosial menolong dan memelihara anakanak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.
5. Dari segi realitas. Dilihat dari segi realitas, sebagai proses perkembangan zaman, maka hukum Islam pun selalu berkembang. Sehubungan dengan pengertian pengangkatan anak dalam arti luas, hukum Islam mengembangkan pula mengenai masalah pengangkatan anak yaitu adanya pandangan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil rumusan Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam Seminar Pengkajian Hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan Rancangan Undang-Undang tentang anak angkat yang dipandang dari sudut pandang hukum Islam (Rais, 2016, p.190-191).
6. Menurut hukum waris perdata yang mengacu pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) kedudukan anak angkat memiliki kemiripan dengan sistem parental dalam hukum adat yang menghubungkan keturunan ayah dan ibu. Semua anak angkat baik laki-laki maupun perempuan memiliki porsi yang sama. Dalam BW tidak menyebutkan secara langsung adanya istilah anak angkat / anak adopsi, oleh karena itulah dibuatlah Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 sebagai pelengkap BW dalam mengatur permasalahan tersebut. Pembahasan mengenai kedudukan anak angkat dalam keluarga angkat akan dijelaskan di Staatsblad Nomor 129 tahun 1917 Pasal 12 yang menyamakan seorang anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkatnya (Gunawan & Putranto, 2020, p.170).
7. Menurut pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Dalam Staatsblad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut (Rais, 2016, p.189).
8. Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad. 1927 No. 129, maka anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (ps. 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan

orang tua angkat (ps. 12 ayat (1), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat; karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung) (Budiarto, 1991, p.22).

9. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa Kedudukan anak angkat menurut hukum islam dan KUHPperdata bahwa dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Sedangkan kedudukan anak angkat menurut KUHPperdata adalah bahwa anak status anak yang diangkat maka berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Dan menimbulkan akibat hukum secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.

B. Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan KUHPperdata di Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Masalah hak waris anak angkat, memang tidak ada dalil yang membolehkan adanya hak waris terhadap anak angkat, namun alangkah baiknya anak angkat tetap diberikan harta atas peninggalan orang tua angkatnya. Yakni dengan jalan memberinya wasiat. Wasiat dapat ditujukan kepada siapapun sesuai dengan kehendak orang yang berwasiat, bahkan kepada bayi yang masih dalam kandungan pun hukumnya boleh. Maka dengan demikian menurut penulis tidak ada halangan anak angkat boleh diberikan dengan jalan wasiat, karena anak angkat sangatlah berjasa yang telah merawat orang tua angkatnya bahkan dia yang telah menjalankan roda perekonomian keluarga (Saebani, 2009, p.346).¹

Hukum Islam menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah. Untuk membedakannya dengan kedudukan ahli waris, pengaturan anak angkat.

sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۚ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Jakarta : Pranada Media, 2009), hlm.346.

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS Al- Ahzab ayat 4 dan 5)

Dalam Islam ketentuan kadar bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

Yang dapat $\frac{1}{2}$ bagian:

1. Suami yang dapat seperdua (dari harta peninggalan istri), bila si mayyit tidak meninggalkan anak.
2. Seorang anak perempuan
3. Cucu perempuan
4. Saudara perempuan seibu dan seapak dan saudara perempuan seapak

Yang mendapat $\frac{1}{4}$; dua orang ;

1. Suami dapat seperempat jika istri yang wafat meninggalkan anak
2. Istri, jika suami tidak meninggalkan anak

Yang dapat $\frac{1}{8}$ yaitu istri, jika suami meninggalkan anak

Yang dapat $\frac{2}{3}$; empat orang:

- 1 dan 2 dua anak perempuan dan cucu perempuan (dari anak laki-laki)
- 3 dan 4 dua saudara perempuan seibu seapak dan dua saudara perempuan seapak

Yang dapat $\frac{1}{3}$; dua orang:

1. Ibu jika ia tidak mahjub (terhalang)
2. Dua saudara seibu (saudara tiri) dan seterusnya

Yang dapat $\frac{1}{6}$; ada tujuh orang:

1. Ibu dapat $\frac{1}{6}$, jika si mayit meninggalkan anak atau saudara lebih dari seorang
2. Nenek, bila si mayyit tidak meninggalkan ibu
3. Seorang saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan
4. Cucu perempuan, jika si mayit meninggalkan seorang anak perempuan
5. Saudara perempuan seapak, jika si mayit meninggalkan seorang saudara perempuan seibu seapak sebagai pelengkap dua pertiga ($\frac{2}{3}$), karena dikiakan kepada cucu perempuan, bila si mayit meninggalkan anak perempuan.
6. Bapak dapat $\frac{1}{6}$ jika si mayit meninggalkan anak
7. Datuk (kakek) dapat $\frac{1}{6}$ bila si mayit tidak meninggalkan bapak.

Adapun dalam praktek bagi waris anak angkat yang terjadi di kelurahan tirto pada kasus yang terjadi di keluarga almarhum H. Danuri dan Ibu Hj. Umi Kulsum bahwa setelah H. Danuri dan Hj. Umi Kulsum meninggal dunia, mereka meninggalkan harta warisan berupa rumah dan tanah. H. Danuri dan Hj. Umi Kulsum sendiri memiliki tiga saudara yang pertama bernama bapak Suud, kedua bapak Ali dan ketiga ibu Juwairroh. sepeninggalan H. Danuri dan Hj. Umi Kulsum ketiga saudaranya meminta kepada Kelurahan Tirto Kota Pekalongan dan salah satu tokoh agama untuk menetapkan ahli waris dan bagian harta masing-masing ahli waris. Dari hasil pelaksanaan harta benda anak angkat H. Danuri dan Hj. Umi Kulsum mendapatkan warisan harta dengan taksiran harga 240.000.000 dibagi dua antara Bapak Toha dan Ibu Munawaroh dan tanah pekarangan atau kebun seluas 1000m yang juga dibagi dua.

Dalam hukum waris, pembagian warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pembagian harta warisan dapat berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan.

Menurut penuturan dari Ibu Marhati istri dari bapak Toha (alm) selaku penerima harta warisan bahawa harta waris yang ditinggalkan bapak angkatnya dibagi ketiga saudara dari almarhum H. Danuri dan harta yang dari Ibu Hj. Umi Kulsum diberikan kepada anak-anak angkatnya. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwasanya yang dialami bapak Toha dan Ibu Munawaroh mendapatkan harta warisan dari pihak ibu atau orang tua angkatnya dikarenakan dalam proses itu adalah wasiat yang disepakati bersama antara anak angkat dan keluarga H. Danuri.

Dalam pandangan Hukum Islam pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam Al Quran tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil, Allah Swt berfirman dalam Al Quran mengenai pembagian benda pusaka untuk para ahli waris dan orang-orang yang tidak berhak menerima pembagian benda pusaka tersebut dalam QS. An Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari

harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. An Nisa ayat 11)

Dalam prosesnya pembagian harta waris atau tinggalkan dari H. Danuri dan Bapak Tarhim dilakukan sebagai berikut:

- a. Harta waris dibagikan ketika telah meninggal dunia dengan alasan bahwa dikhawatirkan dikemudian hari.
- b. Ketika orang tua sudah meninggal semua, anak-anak angkat dan ahli waris berkumpul setelah tujuh hari kematian untuk membagikan atau menerima bagian masing-masing dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu.
- c. Pembagian harta waris disaksikan dan dengan mengundang tokoh agama setempat atau kyai yang paham akan hal tentang pembagian harta orang tua yang sudah meninggal dan juga perangkat desa.
- d. Semua sepakat dalam sebuah kesepakatan dengan sebuah musyawarah bahwa anak angkat tetap bagia setelah dibagikan ke saudara-saudaranya yang lain.

Dari kasus tersebut bahwa pembagian harta waris yang diterima oleh ahli waris dibagikan selain berdasarkan perhitungan waris juga berdasarkan keputusan musyawarah keluarga. Maka pada kasus keluarga H. Danuri dan Bapak Tarhim pertimbangan dalam pembagian harta warisan tidak dikategorikan kedalam bentuk mawaris, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa:

- a. Allah mengatur tentang perbandingan perolehan antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan, yaitu 2:1
- b. Mengatur tentang perolehan dua orang anak perempuan atau lebih dari dua orang mereka mendapat dua pertiga dari harta.
- c. Mengatur tentang perolehan seorang anak perempuan yaitu seperdua dari harta.
- d. Mengatur perolehan ibu bapak, yang masing-masing seperenam dari harta peninggalan kalau si pewaris memiliki anak
- e. Mengatur tentang besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai saudara dan anak.
- f. Mengatur tentang besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai saudara dan anak tetapi mempunyai saudara maka perolehan ibu seperenam dari harta.

- g. Pelaksanaan pembagian harta warisan yang dimaksud sesudah dibayarkan wasiat dan utang pewaris (Thalib, 1981, p.21).

Berdasarkan Qur'an surat an Nisa ayat 11 bahwa dalam ayat tersebut diterangkan tidak dibolehkan untuk menganggap anak angkat itu sebagai anak kandung karena akibat hukum yang memang tidak berlaku seperti hukum alam hal waris, karena menurut hukum Islam anak angkat tidak dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya, anak angkat hanya bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya melalui jalan wasiat dengan cara sebelum orang tua angkat meninggal dunia, beliau sudah menuliskan surat wasiat terlebih dahulu tentang harta yang akan diberikan kepada anak angkatnya. Pada proses pelaksanaannya di Kelurahan Tirto pemberian harta peninggalan dari orang tua angkat didasarkan ada yang wasiat dan ada juga yang dengan cara musyawarah mufakat mufakat internal keluarga dengan pertimbangan bahwa anak angkat telah merawat orang tuanya itupun setelah diadakan pembagian harta waris kepada yang berhak yang kemudian masing-masing dari saudara si pewaris yang mendapatkan harta waris memberikan harta tersebut dengan akad hibah.

Simpulan

1. Konsep waris dalam Islam sudah diatur dengan tegas dan satu pemahaman bahwa waris dilakukan setelah pewaris sudah tidak ada atau meninggal dunia sebagaimana redaksi dalam surat an nisa ayat 11 bahwa Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
2. Kedudukan anak angkat menurut hukum islam dan KUHPerdara bahwa dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Sedangkan kedudukan anak angkat

menurut KUHPerdara adalah bahwa anak status anak yang diangkat maka berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Dan menimbulkan akibat hukum secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.

3. Proses pembagian harta peninggalan di Kelurahan Tirto dari orang tua angkat kepada anak angkatnya didasarkan ada yang wasiat dan ada juga yang dengan cara musyawarah mufakat internal keluarga dengan pertimbangan bahwa anak angkat telah merawat orang tuanya itupun setelah diadakan pembagian harta waris kepada yang berhak yang kemudian masing-masing dari saudara si pewaris yang mendapatkan harta waris memberikan harta tersebut dengan akad hibah

Daftar Pustaka

Buku

- Alam, Andi Samsu. Dkk. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Al-Bukhari. (t.th). Al-Jami' li al-Shahih al-Bukhari, Jilid VII. Kairo: Daru al-Mathaba'ah al-Sya'bi.
- Budiarto. (1991). Pengangkatan Anak ditinjau dari segi hukum. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadikusuma, Hilman. (1991). Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. (1995). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Parman, Ali. (1995). Kewarisan Dalam Al-Qur'an. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwadarminta. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Saebani, Beni Ahmad. (2009). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Pranada Media.
- Simorangkir, JCT. 1987. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara.
- Suryani.(2012). *Hadis Tarbawi: Analisis Paedagogis Hadis-Hadis Nabi*. Yogyakarta: Teras.
- Thalib, Sajuti. (1981). *hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Zaini, Muderis. (1995). *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Gunawan dan Muhammad Rizqullah Dany Putranto. (2020). Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia jurnal Media Iuris Vol. 3 No. 2, Juni.

Rais, Muhammad. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif) *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

